



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 348 /Pdt.P/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon Pemohon : -----

SITTI MUFANI, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir :

Jember 12 Desember 1978, Agama Islam,

pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekar I

Nomor 28, Kelurahan Pemogan, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

YANUARIUS NAHAK T., SH. dan BENNY

HARIYONO, SH., keduanya Advokad/Pengacara

pada Kantor Advokad "Yanuar Nahak & Rekan",

beralamat kantor di Jalan Akasia Nomor 37/III

Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan

Surat KuasaKhusus tertanggal 30 Januari 2015,

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 05 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan negeri Denpasar Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal 06 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan mendengar Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 12 Desember 1978 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami istri MUNANDAR SUJONO dan SUMARNI sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 04 OB.OF.103224113 yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Swasta 10 November Kalisat di Kabupaten Jember pada tanggal 2 Juni 1997 dan berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 470/207/35.09.28.2010/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Bulus tertanggal 28 Agustus 2013 ;-----

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut pada point 1 disebutkan bahwa Pemohon sebelumnya memiliki tanggal lahir 23 Januari 1975 yang mana tanggal lahir tersebut tercatat pada Akta Kelahiran No. CSL 1001600 yang dibuat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Buku Pasport Republik Indonesia No. A 3627378 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Denpasar dimana kedua dokumen tersebut salah dalam penulisan tanggal lahir yaitu tertulis Jember, 23 Januari 1975 menjadi 12 Desember 1978 yang mana pada dokumen tersebut terjadi kesalahan data sebenarnya ;
3. Bahwa Pemohon pada waktu itu mengurus dokumen diurus oleh kerabat yang dimana tidak meneliti kebenaran salah pengetikan atas dokumenter tersebut pada point 2 sehingga pemohon dalam mengurus surat-surat lainnya tidak saling bersesuaian yaitu Buku Passport Republik Indonesia No. A 3627378 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Klas I Denpasar (Bukti P.3) dan Akte Kelahiran No. CSL 1001600 yang dibuat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung (Bukti P.4) sehingga menimbulkan dokumen yang berbeda dalam hal tanggal tanggal lahir Pemohon dalam hal ini Pemohon akan memperbaiki data pada dokumen diatas namun berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa dalam hal memperbaiki kesalahan dalam dokumen diperlukan penetapan dari Pengadilan; -----

4. Bahwa sejak ini dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga Pemohon tetap menggunakan tempat dan tanggal lahir Jember 12 Desember 1978 (bukti P.5) dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tetap memakai tempat dan tanggal lahir Jember 12 Desember 1978 (Bukti P.6) sampai saat ini; -----

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan Administrasi Keimigrasian dan demi menjamin kepastian hukum Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk mohon penetapan tentang Ganti Tanggal Kelahiran tersebut dari Pengadilan Negeri Denpasar yaitu tanggal Kelahiran : 23 Januari 1975 sah menjadi 12 Desember 1978; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Demi Hukum Pergantian Tanggal Lahir Pemohon SITTI MUFANI yang tertera pada Passport Republik Indonesia No. A3627378 yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Klas I Denpasar dan Akta Kelahiran No. CSL 1001600 yang dibuat di Kantor Dinas Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung semula dari Tanggal Lahir 23 Januari 1975 sah menjadi 12 Desember 1978;-----

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertanggal 23 Januari 1975 menjadi 12 Desember 1978 kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ke dalam sebuah daftar/register yang disediakan untuk itu dan pada Buku Pasport Republik Indonesia No. A3627378 kepada kantor Imigrasi Klas I Denpasar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I; -----

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -----

Atau : -----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono; ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

----- Menimbang, bahwa

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000587/B1/DISP/1999 tanggal 01 Juli 1999 atas nama SITTI MUFANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 04 OB.OF.103224113 yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Swasta 10 November Kalisat di Kabupaten Jember pada tanggal 2 Juni 1997, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Pasport No. A 3627378 atas nama SITTI MUFANI yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Denpasar, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan No. 470/207/35.09.28.2010/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Bulus tertanggal 28 Agustus 2013, diberi nama P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3509282709054340 tertanggal 27 Februari 2015, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITTI MUFANI, diberi
tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan,
ternyata seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut
sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta
dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya
tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah
didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **DWIKI DARMAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan yaitu
sepupu ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tanggal 12 Desember 1978; -----
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama ; MONANDAR
SUJONO dan SUMARNI; -----
- Bahwa menurut cerita Pemohon, saat Pemohon membuat Akta
Kelahiran terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon,
dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir tanggal 23
Januari 1975 padahal sebenarnya Pemohon lahir tanggal 12
Desember 1978; -----

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut karena sebelumnya Pemohon meminta tolong kerabat untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari 23 Januari 1975 diperbaiki menjadi 12 Desember 1978; -----

2. **SYAMSUL ARIFIN**, padapokoknyamenerangkansebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan yaitu sepupu; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tanggal 12 Desember 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon bernama MONANDAR SUJONO dan SUMARNI; -----
- Bahwa menurut cerita Pemohon, saat Pemohon membuat Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir tanggal 23 Januari 1975 padahal sebenarnya Pemohon lahir tanggal 12 Desember 1978; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut karena sebelumnya Pemohon meminta tolong kerabat untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari 23 Januari 1975 diperbaiki menjadi 12 Desember 1978; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan data tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran maupun Passport Pemohon, dimana tertulis tanggal 23 Januari 1975 sedang yang benar dan seharusnya tertulis adalah tanggal 12 Desember 1978. Bahwa atas kekeliruan tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin untuk membetulkan pencatatan data kelahiran Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya pada kedua instansi penerbit kedua dokumen a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 dan P.3 adalah Akta Kelahiran Nomor 000587/B1/DISP/1999 dan Passport Nomor A 3627378, masing-masing atas nama Pemohon, dimana di dalamnya diterangkan bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 23 Januari 1975; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 04 OB.OF.103224113 atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 12 Desember 1978. Demikian pula surat bukti bertanda P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Bulus, surat bukti bertanda P.5 berupa Kartu Keluarga dan surat bukti bertanda P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 12 Desember 1978; -----

Menimbang, bahwa keberadaan surat-surat bukti yang dipertimbangkan di atas jelas menunjukkan bahwa data kelahiran dari dan di dalam dokumen kependudukan Pemohon tidak sama atau tidak seragam; -----

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon (vide surat bukti bertanda P.1) yang bernomor 000587/B1/DISP/1999 menunjukkan bahwa Akta Kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan dispensasi karena kelahiran Pemohon tidak segera dicatatkan sebagaimana perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang berkenaan dengan itu (in casu sebagaimana disebut dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa Akta Kelahiran Pemohon a quo diterbitkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atas permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon, pengajuan permohonan mana senyatanya diurus oleh kerabat Pemohon yang selanjutnya telah keliru dalam menyampaikan data kelahiran Pemohon sehingga tercatat tanggal 23 Januari 1975 sedang seharusnya dan yang sebenarnya adalah tanggal 12 Desember 1975; -----

Menimbang, bahwa kekeliruan pencatatan data kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon vide surat bukti bertanda P.1 tersebut telah diikuti pula dengan kekeliruan pencatatan data kelahiran dalam Passport Pemohon (vide surat bukti bertanda P.3), kekeliruan mana adalah bersifat kausalitas karena yang menjadi acuan bagi pencatatan data kelahiran di dalam penerbitan Passport adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa kekeliruan pencatatan data kelahiran Pemohon pada kedua dokumen a quo telah berimplikasi pada ketidakseragaman serta tidak adanya tertib administrasi menyangkut data kelahiran dalam dokumen Kependudukan Pemohon, hal mana pada gilirannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian pada hak konstitusional Pemohon; -----

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian Pemohon sebagaimana terurai di muka menunjukkan pula bahwa kekeliruan pencatatan data kelahiran Pemohon tersebut adalah merupakan kekeliruan pada proses penerbitan dokumen kependudukan a quo, hal mana menurut ketentuan perundang-undangan selalu dapat diperbaiki kemudian; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta karena tidak telah ternyata bagi Hakim bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan dengan suatu tujuan penyelundupan hukum dan lagi demi terselenggaranya tertib administrasi kependudukan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan data kelahiran Pemohon yang benar dan senyatanya adalah pada tanggal 12 Desember 1978;

3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 000587/B1/DISP/1999 dan Passport Nomor A 3627378, masing-masing atas nama Pemohon yang menyebutkan data kelahiran Pemohon dengan tanggal 23 Januari 1975 adalah kekeliruan penulisan secara redaksional dalam proses penerbitannya;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis tanggal 23 Januari 1975 diperbaiki menjadi tanggal 12 Desember 1978 kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register dan atau akta yang diperuntukkan itu dan pada Buku Passport Republik Indonesia Nomor A3627378 kepada Kantor Imigrasi Klas I Denpasar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015
oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri
Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh LIEN HERLINAWATI, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : ----- Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : ----- Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: ----- Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB Panggilan : ----- Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : ----- Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----- Rp.

6.000,-

Jumlah : ----- **Rp.**

171.000,-



(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)